

ABSTRAK

Noor Tajuddin. *Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Suami Istri(Studi Kasus Di Kecamatan Beruntung Baru).* Skripsi, Pembimbing: Hj.Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc, MA. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025)

Kata Kunci: Perceraian, Perselisihan, Pertengkaran

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perceraian memang boleh, tetapi sesuatu yang di benci Allah. Perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Seperti halnya yang terjadi di kecamatan Beruntung Baru. Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah paling dominan/banyak yaitu pada tahun 2022 sebanyak 18 kasus (75%), pada tahun 2023 sebanyak 13 kasus (65%) pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus (91%). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui gambaran perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru, dan faktor perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Kecamatan Beruntung Baru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field study research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data langsung dari informan mengenai peristiwa atau pengalaman yang terjadi secara langsung. Sehingga hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris dan faktual.

Hasil penelitian ini gambaran perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru adalah semua kasus perceraian 1-5 yang terjadi merupakan perkara gugatan dari istri/cerai gugat/*khulu'*, dan telah pisah ranjang lebih dari 6 bulan lamanya, pada kasus 4 dan 5 telah terjadi Talak di luar Pengadilan yang dilakukan oleh suami. Mengenai faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru adalah karena faktor kurangnya nafkah, dan suami atau istri yang bersifat nusyuz dua faktor ini adalah faktor dominan yang terjadi. Faktor lain adalah pada kasus 1 dan 3 terjadi perselingkuhan dan hilangnya kepercayaan.